

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 85/PL.02.1-Kpt/5208/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten /Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan Formulir Model A.3.1-KWK;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 26 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 13 Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 25/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 37.a/PL.02.1-Kpt/5208/KPU-Kab/VII/2020 , Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 73/PL.02.4-BA/5208/ KPU-Kab/IX/2020

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 dengan jumlah 172.326 (seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) Pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 85.881 (delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu) Pemilih dan perempuan berjumlah 86.445 (delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima) Pemilih yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan, 33 (tiga puluh tiga) Desa, dan 574 (lima ratus tujuh puluh empat) TPS di Kabupaten Lombok.

CATATAN : - - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2020.
- Lampiran 1 Halaman